



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 118/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CAMPAKA

KABUPATEN CIANJUR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campaka untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Firmansyah, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukadana di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 114/PL.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 68/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Campaka, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Leles, dan Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Firmansyah dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- KEDUA : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur yang di berhentikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Mengangkat dan Menetapkan Saudara Asep Nurhusaeni sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti

Antar ...

Antar Waktu Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Sekretaris,

Cap/ttd.

SELY NURDINAH

